



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 143 / Pid.B / 2016 / PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **MUSRIN Alias MUS Bin LA HADA.**
  - Tempat Lahir : Baubau.
  - Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 14 Oktober 1995.
  - Jenis Kelamin : Laki-laki .
  - Kebangsaan : Indonesia .
  - Tempat Tinggal : Jln. Mawaambe, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari , Kota Baubau.
  - Agama : Islam.
  - Pekerjaan : Sopir.
  - Pendidikan : SMP (tamat).
2. Nama Lengkap : **LA MUSU Alias LA BEBI Bin (Alm) LA AZA.**
  - Tempat Lahir : Baubau.
  - Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 03 Maret 1995.
  - Jenis Kelamin : Laki-laki .
  - Kebangsaan : Indonesia .
  - Tempat Tinggal : Jln.Poros Betoambari,Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.
  - Agama : Islam.
  - Pekerjaan : Sopir.
  - Pendidikan : SD (tidak tamat).

----- Para terdakwa ditahan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun Majelis Hakim berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik dengan jenis penahanan Rutan : masing-masing sejak Tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahana Rutan : masing-masing sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 05 Juni 2016 ;-----

*Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum masing-masing sejak Tanggal 06 Juni 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau dengan jenis penahanan Rutan : masing-masing sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 14 Juli 2016 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau masing-masing sejak Tanggal 15 Juli 2016 s/d 12 September 2016 ; -----

---- Para terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;-----

---- Pengadilan Negeri tersebut -----

---- Telah membaca berkas perkara; -----

---- Telah mendengar keterangan saksi; -----

---- Telah mendengar keterangan Para terdakwa; -----

---- Telah memperhatikan barang bukti ; -----

---- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **terdakwa I MUSRIN alias MUS bin LA HADA dan terdakwa II LA MUSU alias BEBI bin (alm) LA AZA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra XX warna silver DT 2820 DG, hangus terbakar;
- 1 (satu) lembar ronsen (radiologi) yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Murhum Baubau a.n. FAISAL alias ACO.1 (satu) bilah badik panjang  $\pm$  32 cm, lebar 3 cm dan tebal 0,5 cm berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna hitam,

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI KORBAN FAISAL als ACO

- Sebilah parang menyerupai samurai dengan panjang keseluruhan 80 cm;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu gunung;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Atas pembelaan lisan tersebut penuntut umum juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian pula para terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

### KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa I MUSRIN alias MUS BIN LA HADA, Terdakwa II LA MUSU alias LA BEBI BIN (alm.) LA AZA, sdr. LA MENTOS (DPO), sdr. LA CALI (DPO) dan sdr. LA DOME (DPO)** pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Al Kautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*, yang dilakukan dengan keadaan atau cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa hari Rabu tanggal 06 April 2016 awalnya terdakwa I, terdakwa II, saksi MILA, saksi LA RUNA, sdr. LA MENTOS, sdr. LA CALI dan sdr. LA DOME duduk-duduk ngobrol dan minum miras di depan rumah kos sdr. LA MENTOS di Jalan Al Kautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, pada saat mereka duduk-duduk dan minum miras lalu saksi korban FAISAL als ACO dan saksi korban ALI SADAM als ALI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG milik saksi korban FAISAL mendatangi para terdakwa lalu kemudian kedua saksi korban ikut gabung dan minum miras bersama para terdakwa dan teman-teman terdakwa, setelah miras habis kedua korban pergi dan membeli 1 (satu) botol miras lalu mereka melanjutkan minum, bahwa sekitar pukul 21.30 Wita saksi korban ALI mengajak terdakwa I untuk ke lorong saksi korban ALI namun terdakwa I menolak sehingga saksi korban bilang kepada terdakwa I “ORANG LIPU

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CUMA MENANG DIDALAM KANDANG", bahwa atas ucapan saksi korban ALI tersebut membuat terdakwa I emosi hingga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban dan selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban FAISAL dengan kepalan tangan yang dibalut baju namun pukulan terdakwa I tidak mengenai saksi korban FAISAL, kemudian saksi korban FAISAL dan saksi korban ALI lari menuju ke sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG milik saksi korban FAISAL dan terdakwa I mengambil 2 (dua) buah batu gunung lalu melemparkannya ke arah saksi korban yang sudah dalam posisi di atas sepeda motor dalam kondisi mesin mati sehingga 1 (satu) buah batu gunung yang dilempar oleh terdakwa I mengenai dada saksi korban FAISAL dan bersamaan dengan itu terdakwa II dengan menggunakan satu bilah parang menyerupai samurai dengan panjang keseluruhan 80 cm memarangi saksi korban ALI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi korban ALI sehingga membuat kedua saksi korban terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya terdakwa I dan sdr. LA MENTOS, sdr. LA CALI dan serta sdr. LA DOME memukuli saksi korban FAISAL secara bersama-sama dan berulang-ulang yang mengenai bagian kepala dan bagian punggung saksi korban FAISAL, bahwa saksi korban ALI berhasil lari menyelamatkan diri, bahwa setelah saksi korban FAISAL berhasil melarikan diri dan tidak bisa dikejar oleh para terdakwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, sdr. LA MENTOS, sdr. LA CALI serta sdr. LA DOME merusak sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG milik saksi korban FAISAL yang tertinggal di lokasi kejadian dengan cara mereka menendang, melempari dengan menggunakan batu dan memukuli dengan potongan kayu sepeda motor milik saksi korban FAISAL tersebut lalu selanjutnya terdakwa I MUSRIN membuka jok motor lalu membuka tutup tangki bensin lalu membakar dengan menggunakan korek api sehingga membuat sepeda motor tersebut rusak dan hangus terbakar.

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I, terdakwa II, sdr. LA MENTOS, sdr. LA CALI serta sdr. LA DOME tersebut mengakibatkan :
  - saksi korban FAISAL als ACO mengalami :
    - luka gores pada kening bagian kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter,

*Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka gores pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran panjang satu sentimeter disertai pembengkakan dengan ukuran diameter tiga sentimeter,
- luka gores pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter sebagaimana surat VISUM ET REPERTUM No:57/RSM-BB/IV/2016 tanggal 22 April 2016 dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
- Luka dalam pada dada sebelah kiri sebagaimana hasil ronsen.
- Saksi korban ALI SADAM als ALI mengalami :
  - satu buah luka terbuka pada dahi kiri melingkar ke kepala sebelah kiri, yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, tepi rata, dasar tulang yang tampak retak, pendarahan aktif
  - satu buah luka terbuka pada punggung, yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang satu sentimeter dasar luka jaringan di bawah kulit sebagaimana surat VISUM ET REPERTUM No:353/016/IV/2016 tanggal 26 April 2016 dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX warna silver DT 2820 DG milik saksi korban FAISAL als ACO rusak hangus terbakar tersisa rangka besi yang mana sepeda motor tersebut bernilai materiil sekitar Rp.14.000.000,-.
- Bahwa aktivitas saksi korban FAISAL dan saksi korban ALI terganggu akibat dari luka yang diderita masing-masing saksi korban.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

*Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I MUSRIN alias MUS BIN LA HADA, Terdakwa II LA MUSU alias LA BEBI BIN (alm.) LA AZA, sdr. LA MENTOS (DPO), sdr. LA CALI (DPO) dan sdr. LA DOME (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Al Kautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah *"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiyaan"*, yang dilakukan dengan keadaan atau cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa hari Rabu tanggal 06 April 2016 awalnya terdakwa I, terdakwa II, saksi MILA, saksi LA RUNA, sdr. LA MENTOS, sdr. LA CALI dan sdr. LA DOME duduk-duduk ngobrol dan minum miras di depan rumah kos sdr. LA MENTOS di Jalan Al Kautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, pada saat mereka duduk-duduk dan minum miras lalu saksi korban FAISAL als ACO dan saksi korban ALI SADAM als ALI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG milik saksi korban FAISAL mendatangi para terdakwa lalu kemudian kedua saksi korban ikut gabung dan minum miras bersama para terdakwa dan teman-teman terdakwa, setelah miras habis kedua korban pergi dan membeli 1 (satu) botol miras lalu mereka melanjutkan minum, bahwa sekitar pukul 21.30 Wita saksi korban ALI mengajak terdakwa I untuk ke lorong saksi korban ALI namun terdakwa I menolak sehingga saksi korban bilang kepada terdakwa I "ORANG LIPU CUMA MENANG DIDALAM KANDANG", bahwa atas ucapan saksi korban ALI tersebut membuat terdakwa I emosi hingga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban dan selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban FAISAL dengan kepala tangan yang dibalut baju namun pukulan terdakwa I tidak mengenai saksi korban FAISAL, kemudian saksi korban FAISAL dan saksi korban ALI lari menuju ke sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG milik saksi korban FAISAL dan terdakwa I mengambil 2 (dua) buah batu gunung lalu melemparkannya ke arah saksi korban yang sudah dalam posisi di atas sepeda motor dalam kondisi mesin mati sehingga 1 (satu) buah batu gunung yang dilempar oleh terdakwa I mengenai dada saksi korban FAISAL dan bersamaan dengan itu terdakwa II dengan menggunakan satu bilah parang menyerupai samurai dengan panjang keseluruhan 80 cm memarangi saksi korban ALI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi korban ALI sehingga membuat kedua saksi

*Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya terdakwa I dan sdr. LA MENTOS, sdr. LA CALI dan serta sdr. LA DOME memukuli saksi korban FAISAL secara bersama-sama dan berulang-ulang yang mengenai bagian kepala dan bagian punggung saksi korban FAISAL, bahwa saksi korban ALI berhasil lari menyelamatkan diri, bahwa setelah saksi korban FAISAL berhasil melarikan diri dan tidak bisa dikejar oleh para terdakwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, sdr. LA MENTOS, sdr. LA CALI serta sdr. LA DOME merusak sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG milik saksi korban FAISAL yang tertinggal di lokasi kejadian dengan cara mereka menendang, melempari dengan menggunakan batu dan memukuli dengan potongan kayu sepeda motor milik saksi korban FAISAL tersebut lalu selanjutnya terdakwa I MUSRIN membuka jok motor lalu membuka tutup tangki bensin lalu membakar dengan menggunakan korek api sehingga membuat sepeda motor tersebut rusak dan hangus terbakar.

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I, terdakwa II, sdr. LA MENTOS, sdr. LA CALI serta sdr. LA DOME tersebut mengakibatkan :
  - saksi korban FAISAL als ACO mengalami :
    - luka gores pada kening bagian kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter,
    - luka gores pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran panjang satu sentimeter disertai pembengkakan dengan ukuran diameter tiga sentimeter,
    - luka gores pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter sebagaimana surat VISUM ET REPERTUM No:57/RSM-BB/IV/2016 tanggal 22 April 2016 dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
    - Luka dalam pada dada sebelah kiri sebagaimana hasil ronsen.
  - Saksi korban ALI SADAM als ALI mengalami :
    - satu buah luka terbuka pada dahi kiri melingkar ke kepala sebelah kiri, yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran

*Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dua belas sentimeter, tepi rata, dasar tulang yang tampak retak, pendarahan aktif

- satu buah luka terbuka pada punggung, yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang satu sentimeter dasar luka jaringan di bawah kulit sebagaimana surat VISUM ET REPERTUM No:353/016/IV/2016 tanggal 26 April 2016 dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa aktivitas saksi korban FAISAL dan saksi korban ALI terganggu akibat dari luka yang diderita masing-masing saksi korban.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## ATAU

### KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa I MUSRIN alias MUS BIN LA HADA, Terdakwa II LA MUSU alias LA BEBI BIN (alm.) LA AZA, sdr. LA MENTOS (DPO), sdr. LA CALI (DPO) dan sdr. LA DOME (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Al Kautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah *"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*, yang dilakukan dengan keadaan atau cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa hari Rabu tanggal 06 April 2016 awalnya terdakwa I, terdakwa II, saksi MILA, saksi LA RUNA, sdr. LA MENTOS, sdr. LA CALI dan sdr. LA DOME duduk-duduk ngobrol dan minum miras di depan rumah kos sdr. LA MENTOS di Jalan Al Kautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, pada saat mereka duduk-duduk dan minum miras lalu saksi korban FAISAL als ACO dan saksi korban ALI SADAM als ALI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG milik saksi korban FAISAL

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendatangi para terdakwa lalu kemudian kedua saksi korban ikut gabung dan minum miras bersama para terdakwa dan teman-teman terdakwa, setelah miras habis kedua korban pergi dan membeli 1 (satu) botol miras lalu mereka melanjutkan minum, bahwa sekitar pukul 21.30 Wita saksi korban ALI mengajak terdakwa I untuk ke lorong saksi korban ALI namun terdakwa I menolak sehingga saksi korban bilang kepada terdakwa I "ORANG LIPU CUMA MENANG DIDALAM KANDANG", bahwa atas ucapan saksi korban ALI tersebut membuat terdakwa I emosi hingga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban dan selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban FAISAL dengan kepala tangan yang dibalut baju namun pukulan terdakwa I tidak mengenai saksi korban FAISAL, kemudian saksi korban FAISAL dan saksi korban ALI lari menuju ke sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG milik saksi korban FAISAL dan terdakwa I mengambil 2 (dua) buah batu gunung lalu melemparkannya ke arah saksi korban yang sudah dalam posisi di atas sepeda motor dalam kondisi mesin mati sehingga 1 (satu) buah batu gunung yang dilempar oleh terdakwa I mengenai dada saksi korban FAISAL dan bersamaan dengan itu terdakwa II dengan menggunakan satu bilah parang menyerupai samurai dengan panjang keseluruhan 80 cm memarangi saksi korban ALI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi korban ALI sehingga membuat kedua saksi korban terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya terdakwa I dan sdr. LA MENTOS, sdr. LA CALI dan serta sdr. LA DOME memukuli saksi korban FAISAL secara bersama-sama dan berulang-ulang yang mengenai bagian kepala dan bagian punggung saksi korban FAISAL, bahwa saksi korban ALI berhasil lari menyelamatkan diri, bahwa setelah saksi korban FAISAL berhasil melarikan diri dan tidak bisa dikejar oleh para terdakwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, sdr. LA MENTOS, sdr. LA CALI serta sdr. LA DOME merusak sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG milik saksi korban FAISAL yang tertinggal di lokasi kejadian dengan cara mereka menendang, melempari dengan menggunakan batu dan memukuli dengan potongan kayu sepeda motor milik saksi korban FAISAL tersebut lalu selanjutnya terdakwa I MUSRIN membuka jok motor lalu membuka tutup tangki bensin lalu membakar dengan menggunakan korek api sehingga membuat sepeda motor tersebut rusak dan hangus terbakar.

*Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I, terdakwa II, sdr. LA MENTOS, sdr. LA CALI serta sdr. LA DOME tersebut barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX warna silver DT 2820 DG milik saksi korban FAISAL als ACO rusak hangus terbakar tersisa rangka besi.
- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh saksi korban FAISAL dari kerusakan sepeda motor tersebut sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo pasal 142 KUHP. -----

---- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **1. Saksi FAISAL Alias ACO Bin (Alm) MUH.TAHIR,-**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Alkautsar Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya saksi dan saksi ALI SADAM dengan mengendarai sepeda motor lewat di depan jalan AL kautsar, lalu ada yang teriak "Woy" sehingga saksi mampir;
- Bahwa pada saat itu ada terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi MILA sedang duduk-duduk dan minum-minuman keras;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut minum dengan para terdakwa;
- Bahwa setelah minuman habis lalu saksi minta ijin kepada para terdakwa untuk keluar dan membeli minuman keras;
- Bahwa kemudian saksi pergi sekitar setengah jam;

*Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi kembali lagi sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras;
- Bahwa kemudian saksi dan para terdakwa minum lagi dan pada saat minum saksi ALI mengajak para terdakwa untuk minum di daerah para saksi namun terdakwa I menolak lalu saksi ALI berkata "*orang Lipu cuma main di kandang*".
- Bahwa kemudian terdakwa I bertengkar mulut dengan saksi FAISAL;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa I memukul saksi FAISAL menggunakan baju yang dililit ditangan kanan terdakwa namun tidak mengenai saksi FAISAL;
- Bahwa selanjutnya saksi FAISAL dan saksi ALI mundur lalu menuju ke sepeda motor;
- Bahwa pada saat kedua saksi duduk di sepeda motor (mesin mati), terdakwa I melempar batu kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) kali lemparan, yang 1 (satu) lemparan lainnya tidak kena;
- Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan saksi ALI yang menbonceng saksi berkata pada saksi bahwa saksi ALI sudah kena (diparangi) oleh terdakwa II;
- Bahwa karena dilempar batu dan diparangi lalu kedua saksi terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya kedua saksi lari menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat saksi lari, para terdakwa mengejar saksi namun tidak jauh lalu para terdakwa kembali;
- Bahwa setelah agak jauh saksi melihat para terdakwa menghantam sepeda motor milik saksi yang tertinggal di tempat kejadian menggunakan alat lalu para terakwa membakar sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor yang dibakar oleh para terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT 2820 DG;
- Bahwa saksi mengalami sakit pada dada dan sempat di rontsen;
- Bahwa saksi menderita kerugian materiil akibat kerusakan sepeda motor sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya saksi karena saksi korban ALI berkata "*orang LIPU cuma main di kandang*" sehingga terdakwa I emosi.
- Bahwa aktivitas sehari-hari saksi terganggu akibat luka yang diderita.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan sebagian ; -----

*Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi ALI SADAM Alias ALI Bin HASAN,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Alkautsar Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya saksi dan saksi FAISAL dengan mengendarai sepeda motor lewat di depan jalan AL kautsar, lalu ada yang teriak "Woy" sehingga saksi mampir;
- Bahwa pada saat itu ada terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi MILA sedang duduk-duduk dan minum-minuman keras;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut minum dengan para terdakwa;
- Bahwa setelah minuman habis lalu saksi minta ijin kepada para terdakwa untuk keluar dan membeli minuman keras;
- Bahwa kemudian saksi pergi sekitar setengah jam;
- Bahwa kemudian saksi kembali lagi sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras;
- Bahwa kemudian saksi dan para terdakwa minum lagi dan pada saat minum saksi mengajak para terdakwa untuk minum di daerah para saksi namun terdakwa I menolak lalu saksi berkata "*orang Lipu cuma main di kandang*".
- Bahwa kemudian terdakwa I bertengkar mulut dengan saksi FAISAL;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa I memukul saksi FAISAL menggunakan baju yang dililit ditangan kanan terdakwa namun tidak mengenai saksi FAISAL;
- Bahwa selanjutnya saksi FAISAL dan saksi ALI mundur lalu menuju ke sepeda motor;
- Bahwa pada saat kedua saksi duduk di sepeda motor (mesin mati), saksi melihat terdakwa I melempar batu kearah saksi FAISAL yang duduk di depan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) kali lemparan, yang 1 (satu) lemparan lainnya tidak kena;
- Bahwa pada saat saksi duduk di sepeda motor, dari arah samping kiri saksi diparangi oleh terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi kiri saksi korban;
- Bahwa kemudian kedua saksi terjatuh dari sepeda motor;

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi berdiri saksi ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung saksi;
- Bahwa kemudian saksi lari menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah agak jauh saksi melihat para terdakwa menghantam sepeda motor milik saksi FAISAL yang tertinggal di tempat kejadian menggunakan alat lalu para terdakwa membakar sepeda motor milik saksi FAISAL;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian dahi kiri dan bagian punggung;
- Bahwa saksi mendapat perawatan sebanyak 22 (dua puluh dua) jahitan pada bagian dahi.
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya saksi karena saksi berkata "*orang LIPU cuma main di kandang*" sehingga terdakwa I emosi.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan sebagian ; -----

### 3 . Saksi MILA SASTRAWATI Binti LA SARUNGGA,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dimana terdakwa I merupakan suami saksi dan terdakwa II merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para korban;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Alkautsar Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya saksi bersama para terdakwa sedang duduk-duduk di teras dan minum-minuman keras lalu terdakwa I memanggil saksi korban yang sementara lewat di depan jalan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian kedua saksi korban berhenti dan menghampiri para terdakwa lalu kedua saksi korban dan para terdakwa sama-sama minum;
- Bahwa setelah minuman habis lalu kedua saksi korban minta ijin kepada para terdakwa untuk keluar dan membeli minuman keras;
- Bahwa kemudian kedua saksi pergi sekitar setengah jam;
- Bahwa kemudian kedua saksi kembali lagi sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras;

*Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kedua saksi korban kembali, saksi melihat masing-masing pinggang kedua saksi korban ada terselip senjata tajam sehingga saksi berkata pada terdakwa I untuk pergi dari tempat tersebut namun terdakwa I menolak;
- Bahwa kemudian kedua saksi dan para terdakwa minum lagi dan pada saat minum saksi ALI mengajak para terdakwa untuk minum di daerah para saksi namun terdakwa I menolak lalu saksi ALI berkata "*orang Lipu cuma main di kandang*", lalu saksi FAISAL mengeluarkan pistol mainan kemudian mengarahkannya ke kepala terdakwa I kemudian terdakwa I memukul saksi FAISAL menggunakan baju yang digenggam di tangan namun saksi FAISAL menghindar;
- Bahwa selanjutnya saksi FAISAL dan saksi ALI mundur lalu menuju ke sepeda motor;
- Bahwa pada saat kedua saksi korban duduk di sepeda motor (mesin mati), saksi melihat terdakwa I melempar batu kearah saksi FAISAL yang duduk di depan sebanyak 2 (dua) kali namun kedua lemparan tersebut tidak kena badan saksi korban;
- Bahwa saksi melihat kedua saksi korban terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II menusuk saksi ALI dari arah belakang menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi ALI;
- Bahwa kemudian kedua saksi lari menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah kedua saksi korban lari lalu saksi melihat terdakwa I memukul sepeda motor saksi korban menggunakan batu secara berulang kali dan saksi elihat terdakwa II memukul sepeda motor saksi korban menggunakan parang secara berulang kali;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I membakar sepeda motor milik saksi korban menggunakan korek api;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi korban terbakar hingga tersisa rangka besi.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ; -----

#### 4 . Saksi LA RUNA Alias RUNA Bin (Alm) LA KAMBURI,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para korban;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dialami oleh kedua saksi korban yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Alkautsar Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya saksi datang ke tempat kejadian untuk bertemu dengan teman saksi yang ngekos di tempat kejadian;
- Bahwa karena melihat kedua saksi korban dan para terdakwa serta saksi MILA duduk-duduk minum lalu saksi ikut bergabung dan minum;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa berkata pada saksi FAISAL *"Bosku kasi sembunyi barang tajamnya kita tidak sopan seperti itu"*.
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa I dengan kedua saksi korban lalu saksi melihat saksi FAISAL mengeluarkan 1 (satu) buah pistol softgun lalu terdakwa I memukul saksi FAISAL menggunakan baju yang dililitkan ditangan sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena;
- Bahwa kemudian kedua saksi korban menghindarkan menuju ke sepeda motor saksi korban, setelah kedua saksi korban duduk di sepeda motor, saksi melihat terdakwa I mendatangi kedua saksi korban sambil memegang 2 (dua) buah batu lalu melemparkannya kearah saksi korban kemudian kedua saksi korban sempat terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa saksi melihat saksi ALI diparangi oleh terdakwa II pada saat saksi ALI duduk di sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali lalu terjatuh;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II menusuk saksi ALI menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang saksi ALI dan mengenai punggung saksi ALI;
- Bahwa kemudian kedua saksi korban berhasil lari menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah kedua saksi korban lari lalu saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama memukul sepeda motor saksi korban menggunakan batu dan potongan kayu secara berulang kali dan saksi melihat terdakwa II memukul sepeda motor saksi korban menggunakan parang secara berulang kali;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I membakar sepeda motor milik saksi korban menggunakan korek api;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi korban terbakar hingga tersisa rangka besi.

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## 1. Terdakwa I. **MUSRIN Alias MUS Bin LA HADA;**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dengan Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Alkautsar Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan baju yang digenggang.
- Bahwa terdakwa melempar saksi korban FAISAL saat saksi korban sedang duduk di sepeda motor menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan yang mengenai badan saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kedua saksi korban terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa II memarangi saksi ALI sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai bagian kepala saksi ALI, kedua mengenai punggung saksi ALI.
- Bahwa terdakwa yang membakar sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa II memarangi sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya korban dan membakar sepeda motor korban karena kedua korban membawa senjata tajam jenis badik dan pistol softgun;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

## 2. Terdakwa II. **LA MUSU Alias BEBI Bin (Alm) LA AZA;**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dengan Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Alkautsar Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi ALI sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada saat saksi ALI duduk di sepeda motor dan mengenai kepala saksi ALI sebelah kiri hingga saksi ALI terjatuh dari sepeda motor dan yang kedua saat saksi ALI berdiri terdakwa menusuk bagian punggung saksi ALI.

*Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa melihat terdakwa I melempar saksi FAISAL dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi FAISAL terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa terdakwa memarangi sepeda motor saksi korban yang tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa I yang membakar sepeda motor milik saksi FAISAL;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : --

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Alkautsar Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa benar terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan baju yang digenggang dan Terdakwa II memarangi saksi ALI sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada saat saksi ALI duduk di sepeda motor dan mengenai kepala saksi ALI sebelah kiri hingga saksi ALI terjatuh dari sepeda motor dan yang kedua saat saksi ALI berdiri terdakwa menusuk bagian punggung saksi ALI.
- Bahwa benar terdakwa I melempar saksi korban FAISAL saat saksi korban sedang duduk di sepeda motor menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan yang mengenai badan saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kedua saksi korban terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa benar terdakwa II memarangi saksi ALI sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai bagian kepala saksi ALI, kedua mengenai punggung saksi ALI.
- Bahwa 'benar terdakwa I yang membakar sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa II memarangi sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya korban dan membakar sepeda motor korban karena kedua korban membawa senjata tajam jenis badik dan pistol softgun;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

---- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra XX warna silver DT 2820 DG, hangus terbakar;

*Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang menyerupai samurai dengan panjang keseluruhan 80 cm;
- 1 (satu) buah batu gunung;
- 1 (satu) lembar ronsen (radiologi) yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Murhum Baubau a.n. FAISAL alias ACO.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada para terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah para Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan para Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa dan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum secara kombinasi yaitu alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

ATAU : -----

KEDUA : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU : -----

KETIGA : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo pasal 412 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif , maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dan dalam hal ini, Majelis Hakim cenderung untuk memilih Dakwaan Alternatif Kesatu yang mana para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

### 1. Unsur Barang siapa;

*Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

### Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

----- Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

----- Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

----- Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang terdakwa yakni **terdakwa I. MUSRIN alias MUS bin LA HADA dan terdakwa II. LA MUSU alias BEBI bin (alm) LA AZA** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum para terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;-----

### Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang "

----- Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh masing-masing terdakwa, surat serta keterangan masing-masing terdakwa sendiri didepan persidangan serta adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di depan rumah kos di Jalan Al Kautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau yang mana para terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban FAISAL dan saksi korban ALI serta selain itu para terdakwa telah menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG milik saksi FAISAL dengan kronologi kejadian yakni saksi korban ALI bilang kepada terdakwa I "ORANG LIPU CUMA MAIN DIDALAM KANDANG", bahwa atas

**Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ucapan saksi korban ALI tersebut membuat terdakwa I emosi hingga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban, bahwa saksi FAISAL mengeluarkan 1 (satu) satu buah pistol softgun dari pinggangnya lalu mengarahkannya ke kepala terdakwa I, selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban FAISAL dengan kepala tangan yang dibalut baju namun pukulan terdakwa I tidak mengenai saksi korban FAISAL, kemudian saksi korban FAISAL dan saksi korban ALI lari menuju ke sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG milik saksi korban FAISAL dan terdakwa I mengambil 2 (dua) buah batu gunung lalu melemparkannya ke arah saksi korban yang sudah dalam posisi di atas sepeda motor dalam kondisi mesin mati sehingga 1 (satu) buah batu gunung yang dilempar oleh terdakwa I mengenai dada saksi korban FAISAL dan bersamaan dengan itu terdakwa II dengan menggunakan satu bilah parang menyerupai samurai dengan panjang keseluruhan 80 cm memarangi saksi korban ALI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi korban ALI sehingga membuat kedua saksi korban terjatuh dari sepeda motornya, setelah kedua saksi berdiri lalu terdakwa II dari arah belakang menusuk saksi ALI menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi ALI, kemudian kedua saksi berhasil melarikan diri, lalu para terdakwa merusak sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG milik saksi korban FAISAL yang tertinggal di lokasi kejadian dengan cara mereka melempari dengan menggunakan batu dan memukuli dengan potongan kayu serta terdakwa II memarangi sepeda motor milik saksi korban FAISAL tersebut lalu selanjutnya terdakwa I MUSRIN membuka jok motor lalu membuka tutup tangki bensin lalu membakar dengan menggunakan korek api sehingga membuat sepeda motor tersebut rusak dan hangus terbakar.

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut mengakibatkan :

o saksi korban FAISAL als ACO mengalami :

- luka gores pada kening bagian kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter,
- luka gores pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran panjang satu sentimeter disertai pembengkakan dengan ukuran diameter tiga sentimeter,
- luka gores pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter

----- sebagaimana surat VISUM ET REPERTUM No:57/RSM-BB/IV/2016 tanggal 22 April 2016 dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul :

*Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka dalam pada dada sebelah kiri sebagaimana hasil ronsen.
- Kerugian materiil akibat rusaknya sepeda motor Honda Supra XX warna Silver DT-2820-DG dengan nilai sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

o Saksi korban ALI SADAM als ALI mengalami :

- satu buah luka terbuka pada dahi kiri melingkar ke kepala sebelah kiri, yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, tepi rata, dasar tulang yang tampak retak, pendarahan aktif
- satu buah luka terbuka pada punggung, yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang satu sentimeter dasar luka jaringan di bawah kulit

----- sebagaimana surat VISUM ET REPERTUM No:353/016/IV/2016 tanggal 26 April 2016 dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam. Bahwa aktivitas saksi korban FAISAL dan saksi korban ALI terganggu akibat dari luka yang diderita masing-masing saksi korban.

Bahwa tempat kejadian perkara tersebut berada di jalan yang mana khalayak umum dapat berlalu lalang.

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa I.MUSRIN alias MUS bin LA HADA dan terdakwa II.LA MUSU alias BEBI bin (alm) LA AZA, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa I.MUSRIN alias MUS bin LA HADA dan terdakwa II.LA MUSU alias BEBI bin (alm) LA AZA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum ;-----

---- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maupun alasan pemaaf yang

*Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana; -----

---- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

## Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka.
- Para terdakwa pernah dihukum ( Residivis)

## Hal - hal yang meringankan :

- Para saksi korban memaafkan perbuatan para terdakwa;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa; -----

---- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung para terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

---- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ; -----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra XX warna silver DT 2820 DG hangus terbakar, Sebilah parang menyerupai samurai dengan panjang keseluruhan 80 cm , 1 (satu) buah batu gunung , 1 (satu) lembar ronsen (radiologi) yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Murhum Baubau a.n. FAISAL alias ACO, telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang-barang bukti tersebut akan di kembalikan kepada yang berhak dan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

*Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP serta UU No. 8 Tahun 1981 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I.MUSRIN alias MUS bin LA HADA** dan **terdakwa II.LA MUSU alias BEBI bin (alm) LA AZA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"*; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I.MUSRIN alias MUS bin LA HADA** dan **terdakwa II.LA MUSU alias BEBI bin (alm) LA AZA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 ( dua ) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra XX warna silver DT 2820 DG, hangus terbakar;
  - 1 (satu) lembar ronsen (radiologi) yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Murhum Baubau a.n. FAISAL alias ACO.1 (satu) bilah badik panjang  $\pm$  32 cm, lebar 3 cm dan tebal 0,5 cm berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna hitam,

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban FAISAL als ACO.**

*Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang menyerupai samurai dengan panjang keseluruhan 80 cm;
- 1 (satu) buah batu gunung;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

---- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau pada Hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2016, oleh kami : **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUH.ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **L.M.SURYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut diatas, dan dihadiri **BAGUS DWI ARIANTO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**LUTFI ALZAGLADI, S.H.**

**HAIRUDDIN TOMU, S.H.**

**MUH.ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**L.M.SURYADI, S.H**

*Halaman 24 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

***Halaman 25 dari 23 putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Bau***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 25**